



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/1197/SK-PEND/DPMPTSP/2023

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
KB AL MUBAROK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : a. Bahwa YAYASAN AL-MUBAROK SAMBONGHILIR telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) KB AL MUBAROK;
b. Bahwa KELOMPOK BERMAIN (KB) KB AL MUBAROK telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 503/5050/SK-PEND/DPMPTSP/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang KB AL MUBAROK, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 13 Desember 2022;
c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0032/PAUDNI tanggal 30 Agustus 2023 tentang KB AL MUBAROK, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian KELOMPOK BERMAIN (KB) KB AL MUBAROK;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 74 Tanggal 28 Agustus 2023 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0032/PAUDNI, Tanggal 05 September 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 3003230052083 Tanggal 30 Maret 2023;
4. KB AL MUBAROK Nomor 503/5050/SK-PEND/DPMPTSP/2019, Tanggal 13 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :
- Nama : **YAYASAN AL-MUBAROK SAMBONGHILIR**
Nama Sekolah : KB AL MUBAROK
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Sambonghilir RT. 002 RW. 005 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : KB AL MUBAROK sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 05 September 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, HANAFI, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c)
--	--